



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LANGKIS, Tempat tanggal lahir Hurung, 10 November 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tangkahan RT 001, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
Bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Adv. ADI, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Jasa Hukum ADI, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Maret 2022 di bawah Nomor: 136/III/2022/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Melawan

1. **SAHAWIT E. UNJUNG**, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Induk No. 116 RT 3 RW IX (Patokannya berdekatan dengan Jalan Yos Sudarso I), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Bahwa dalam perkara ini Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada MARTINI, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MARTINI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Bukit Kaminting No. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2022 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 April 2022 di bawah Nomor: 163/IV/2022/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT**;
2. **TITIANA TRIKORA, S.Pd.**, Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 81 RT 3 RW IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **TUNJUNG, BA**, Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 81 RT 3 RW IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;



4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALANGKA RAYA**, Beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 24 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III hadir di persidangan, sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh wakil/kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 April 2022, Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Kuasa Penggugat berkeinginan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 272 RV disebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.



3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dilakukan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan bunyi pasal 271 dan pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dalam register perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Plk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat tentang pencabutan dalam buku register perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Plk;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 24 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III tanpa dihadiri
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. PNBP	Rp100.000,00
5. Panggilan	<u>Rp400.000,00</u>
Jumlah	Rp570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)